

aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan
application for opening individual account



cabang *branch*

tanggal *date*

harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters

BERTINDAK UNTUK *On Behalf of* DIRI SENDIRI *My Self* PIHAK LAIN *Other Party* PIHAK YANG DIWAKILI *Beneficial Owner*

data pribadi *personal data*

NAMA LENGKAP *Full Name* _____ GELAR SEBELUM NAMA *title before name* _____ GELAR SETELAH NAMA *title after name* _____

NAMA ALIAS *Alias Name* _____

TEMPAT & TANGGAL LAHIR *Place & Date of Birth* _____

NAMA GADIS IBU KANDUNG *Mother's Maiden Name* _____

JENIS KELAMIN / *Gender*
 PRIA *Male* WANITA *Female*

STATUS KEPENDUDUKAN / *Residential Status*
 PENDUDUK *Resident* NON PENDUDUK *Non Resident*

JENIS IDENTITAS UTAMA / *Main Identity Card Type*
 KTP *ID Card* SIM *Driving License* PASPOR *Passport* KIMS KITAS KITAP KARTU PELAJAR _____

NOMOR IDENTITAS UTAMA *Main Identity Number* _____

STATUS IDENTITAS UTAMA *Main Identity Status* SEMENTARA/DALAM PROSES *Temporary/In Process* SEUMUR HIDUP *Lifetime*

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS UTAMA *Place of Main Identity Issued* _____ BERLAKU HINGGA *Expired Date* _____

ALAMAT SESUAI ID *ID Address* _____ KODE POS *Postal Code* _____

AGAMA *Religion*
 ISLAM PROTESTAN KATOLIK HINDU BUDHA KONG HU CHU LAINNYA *Other* _____

STATUS PEKERJAAN *Job Status*
 TETAP / *Permanent* KONTRAK / *Contract* HONORER / *Honorary* PARUH WAKTU / *Part time* LAINNYA *Other* _____

STATUS PERKAWINAN *Marital Status*
 LAJANG / *Single* MENIKAH / *Married* JUMLAH TANGGUNGAN _____ ORANG

PENDIDIKAN TERAKHIR *Latest Educational Level*
 S2/S3 MASTER/DOKTOR S1 SARJANA DIPLOMA LAINNYA *Other* _____

KEWARGANEGARAAN *Citizenship*
 INDONESIA LAINNYA *Other* _____

PEKERJAAN SEKARANG / *Current Job*
 PELAJAR/MAHASISWA *Student* PEGAWAI NEGERI SIPIL/BUMN/TNI/POLRI *Public Servants* IBU RUMAH TANGGA *Household Wife*
 WIRASWASTA *Enterprise* PENSUNAN *Retired Employee* LAINNYA *Other* _____

NAMA PERUSAHAAN *Company Name* _____ BIDANG USAHA *Nature of Business* _____

SUMBER PENDAPATAN / *Source of Income*
PENDAPATAN TETAP *Fixed Income* S/D RP 5 JT > RP 5 JT - RP 10 JT > RP 10 JT - RP 25 JT > RP 25 JT - RP 50 JT > RP 50 JT - RP 100 JT > RP 100 JT
PENDAPATAN LAINNYA *Others Income* S/D RP 5 JT > RP 5 JT - RP 10 JT > RP 10 JT - RP 25 JT > RP 25 JT - RP 50 JT > RP 50 JT - RP 100 JT > RP 100 JT

jenis identitas tambahan *additional id type*

NPWP *Individual Tax ID Number* _____

SURAT KETERANGAN DOMISILI *Domicile Certificate* _____

SURAT KETERANGAN BEKERJA/KARTU PEGAWAI *Work Certificate* _____

DIKELUARKAN OLEH *Issued by* _____

informasi alamat *address information*

ALAMAT TINGGAL SEKARANG/MUSIMAN (JIKA SAMA DENGAN IDENTITAS, TIDAK PERLU DIISI) *Current/seasonal address (if it just like the id, no need to fill in)* _____ KODE POS *Postal Code* _____

STATUS TEMPAT TINGGAL *Staying Address* RUMAH MILIK SENDIRI *Own House* RUMAH MILIK KELUARGA *Family's House* RUMAH DINAS/INSTANSI *Company Housing*
 RUMAH SEWA/KONTRAKAN *Rented House* RUMAH KOST *Boarding House* PROYEK *Project Housing*

ALAMAT KANTOR *Office Address* _____ KODE POS *Postal Code* _____

ALAMAT KIRIM SURAT/RK *Mailing Address* ALAMAT SESUAI ID *Own House* ALAMAT KANTOR *Office* RUMAH TEMPAT TINGGAL *Residence*
 TIDAK DIKIRIM *Undeliver* AMBIL SENDIRI *Self Rade*

ALAMAT ELEKTRONIK / *Electronic Address*
TELEPON RUMAH *Home Phone* _____ TELEPON SELULAR *Cellular Phone* _____ FAX *Fax* _____
TELEPON KANTOR *Office Phone* _____ EMAIL *Email* _____

INFORMASI LAINNYA / *Other Information*
REKENING YANG DIMILIKI SAAT INI (BANK/NON BANK) *Recently own Account (Bank/ Non Bank)* _____ PRODUK *Product* _____ BANK *Bank* _____

DALAM KEADAAN DARURAT, MOHON AGAR DAPAT DIBERIKAN NAMA, ALAMAT DAN NO. TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI SEWAKTU-WAKTU OLEH PIHAK BANK (WAJIB DIISI) *In emergency condition, please give name, address and telephone no. that can be contacted by bank.*

NAMA LENGKAP *Full Name* _____ KOTA *City* _____
HUBUNGAN DENGAN PEMOHON *Relationship* _____ NO. TELEPON RUMAH *Phone* _____
ALAMAT TERAKHIR *Address* _____

jenis rekening *account type*

TABUNGAN TABUNGAN MANDIRI TABUNGAN BISNIS MANDIRI TABUNGAN TKI TABUNGAN KARYAWAN/PELAJAR TABUNGAN VALAS MANDIRI LAINNYA _____
GIRO GIRO RUPIAH MANDIRI GIRO VALAS MANDIRI LAINNYA _____

pembukaan deposito time deposits account opening

SETORAN / deposit

TUNAI / Cash DEBIT REKENING SAYA/KAMI NOMOR / Ours Account debit number

NOMINAL / Nominal

TERBILANG / Be calculated

JANGKA WAKTU / Time period HARI/BULAN / Day/month SUKU BUNGA / Rate of interest PERPANJANGAN / Extension

OTOMATIS NOMINAL SAJA OTOMATIS NOMINAL DAN BUNGA TIDAK DIPERPANJANG

BIAYA MATERAI / Stamp expense TUNAI / Cash BEBAN REKENING / Account charge

PEMBAYARAN BUNGA

SETIAP BULAN SAAT JATUH TEMPO DIMUKA

Interest payment

TUNAI / Cash PINDAH BUKU KE REKENING

TRANSFER KE BANK LAIN / Transfer to other bank

NAMA BANK / Bank name

NOMOR REKENING / Account number

NAMA PENERIMA / beneficiary

SUKU BUNGA YANG BERLAKU SESUAI KETENTUAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. / Rate of interest that valid according to the regulation of Bank Mandiri (PERSERO) TBK.

jenis valuta currency types

IDR SGD JPY USD GBP HKD EUR AUD CHF LAIN-LAIN

tujuan pembukaan rekening account opening purpose

BISNIS / Business SIMPANAN / Saving PENERIMAAN GAJI / Wage revenue LAIN-LAIN / Others

tujuan penggunaan dana cash utilising purpose

TRANSAKSI PRIBADI / Private transaction PENEMPATAN DANA / Fund allocation TRANSAKSI USAHA / Business transaction LAIN-LAIN / Others

fasilitas pembayaran tagihan dan lainnya claim and others payment facility

FASILITAS PEMBAYARAN TAGIHAN

PLN NO. TELKOM NO. FLEKI NO. NO. EXCELCOM NO. INDOSAT NO. TELKOMSEL NO. NO. INDOSATNET NO. FREN NO. ESIA NO. NO.

FASILITAS LAINNYA

MANDIRI PRIORITAS MANDIRI VISA/MASTER CARD

layanan 24 jam 24 hours service

FASILITAS LAYANAN 24 JAM

KARTU MANDIRI DEBIT MANDIRI INTERNET CALL MANDIRI MANDIRI SMS

NOMOR REKENING

TUJUAN TRANSFER (SMS BANKING)

DAFTAR REKENING SENDIRI

My own Account List

HAPUS / Delete	TAMBAH / Add	KODE CABANG / Branch Code	NOMOR REKENING / Account Number
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

DAFTAR REKENING TUJUAN TRANSFER (KHUSUS SMS BANKING)

Transfer Destination Account List (SMS Banking Service Only)

HAPUS / Delete	TAMBAH / Add	KODE CABANG / Branch Code	NOMOR REKENING / Account Number	NAMA / Name
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

PEMBERITAHUAN BANK MELALUI SMS BILA

Bank's Notification over SMS if

DEPOSITO JATUH TEMPO / Time deposit is mature No. HARI SEBELUMNYA / Days before*

PENOLAKAN CEK/BG ATAS REKENING SENDIRI / My own cheque/BG is bounced 1 2 3 4 5 6 7 8 (HARAP DILINGKARI SESUAI DAFTAR REKENING) / (Please rounded as to the account list)

PENKREDITAN LEBIH DARI / Credited account more than RP 1 2 3 4 5 6 7 8 (HARAP DILINGKARI SESUAI DAFTAR REKENING) / (Please rounded as to the account list)

PENDEBITAN LEBIH DARI / Debited more than RP 1 2 3 4 5 6 7 8 (HARAP DILINGKARI SESUAI DAFTAR REKENING) / (Please rounded as to the account list)

SALDO KURANG DARI / Account balance less than RP 1 2 3 4 5 6 7 8 (HARAP DILINGKARI SESUAI DAFTAR REKENING) / (Please rounded as to the account list)

BERSEEDIA MENERIMA PESANAN PROMOSI DARI BANK MELALUI EMAIL/SMS / Would like to receive bank's promotional messages over SMS/email**

persetujuan agreement

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA :

- DATA YANG ADA PADA FORMULIR APLIKASI INI ADALAH BENAR
- PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BERHAQ MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBENARAN DATA YANG SAYA/KAMI BERIKAN
- PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG CUKUP MENGENAI KARAKTERISTIK PRODUK YANG AKAN SAYA/KAMI GUNAKAN DAN SAYA/KAMI TELAH MEMBACA, MENGETI DAN MEMAHAMI SEGALA KONSEKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DIMAKSUD TERMASUK MANFAAT, RISIKO DAN BIAYA-BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK DIMAKSUD
- DENGAN INI SAYA/KAMI SETUJU DAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH SAYA/KAMI UNTUK MENDEBET REKENING SAYA/KAMI DALAM RANGKA PEMBAYARAN-PEMBAYARAN TERSEBUT DI ATAS
- MENYETUJUI DAN TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING DAN :

- KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN MANDIRI
- KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING GIRO MANDIRI
- SYARAT KHUSUS JOINT ACCOUNT

YANG MERUPAKAN BAGIAN DAN MENJADI SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APLIKASI REKENING INI.



TANGGAL / Date

CUSTOMER SERVICE

NASABAH / Customer

BANK MANDIRI MEMPUNYAI HAK UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN ANDA TANPA MENYEBUTKAN ALASAN-ALASANNYA. / Bank Mandiri maintain the right to accept or refuse your application without stipulation of its reasons.

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA PADA BANK MANDIRI. / Thanks for Banking with us.

diisi oleh bank fill out by bank

KODE BISNIS UNIT YANG MENANGANI / unit business code handling

NOMOR CIF

KODE GRUP / Group code

NOMOR REKENING

STATUS NASABAH / Customer status

POTENSI/PRIMA / Potential/prima KHUSUS / Special BIASA / standard

NOMOR KONTRAK TOKEN

MENJADI NASABAH SEJAK / Customer since

NOMOR SERI TOKEN

tanda terima receipt

SAYA/KAMI TELAH MENERIMA : / we have received

BILYET DEPOSITO NOMOR

TOKEN NOMOR SERI

KARTU MANDIRI INSTAN NOMOR

BUKU TABUNGAN NOMOR SERI

TANDA TANGAN NASABAH / Customer's Signature

ketentuan dan syarat khusus rekening tabungan mandiri terms and conditions



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dengan ini, saya / kami selaku Penabung menyatakan tunduk dan mentaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Bank Mandiri, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut :

ketentuan-ketentuan	ketentuan-ketentuan	syarat khusus	syarat khusus
<ol style="list-style-type: none">1. Pemilik Rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan2. Penyetoran:<ol style="list-style-type: none">a. Setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar saldo yang ditetapkan Bank Mandiri.b. Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai Buku Tabungan.3. Penarikan di Konter Bank:<ol style="list-style-type: none">a. Penabung dapat melakukan transaksi penarikan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening maupun cabang di luar tempat pembukaan rekening.b. Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening.c. Ketentuan penarikan dengan Surat Kuasa :<ol style="list-style-type: none">1) Rekening atas nama Perorangan :<ol style="list-style-type: none">a) Surat kuasa tanpa hak substitusi.b) Hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari.c) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.d) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.2) Rekening atas nama Badan :<ol style="list-style-type: none">a) Penabung memperoleh kuasa tertulis dari pemilik Rekening pada saat pembukaan rekening.b) Penarikan dengan Kuasa Substitusi dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa atas dasar kuasa tertulis dari penabung sepanjang dalam Kuasa yang digunakan dalam pembukaan rekening tersebut butir a) mengandung hak substitusi.c) Frekuensi penarikan per hari tidak dibatasi.d) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.e) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.d. Batas penarikan tunai dan non tunai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri.e. Penarikan di konter wajib dilengkapi dengan Kartu Debit Mandiri.4. Penarikan melalui e-channel sesuai Ketentuan yang ditetapkan Bank.5. Perhitungan Bunga<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat bunga Tabungan ditentukan oleh Bank Mandiri dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank Mandiri.b. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian, diperhitungkan pada setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening Penabung pada akhir bulan yang sama atau sesuai ketentuan Bank.c. Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.6. Jenis-jenis biaya Bank yang terkait dengan Tabungan :<ol style="list-style-type: none">a. Biaya administrasi dibebankan setiap bulan.b. Penutupan rekening.c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilangd. Biaya penggantian Buku Tabungan karena rusake. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain.f. Biaya penggantian Kartu Debit Mandiri karena hilang/rusakg. Biaya penggantian PIN baru.h. Biaya Administrasi Tabungan Pasifi. Biaya karena saldo dibawah saldo minimum.j. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku.k. Biaya-biaya lain yang berlaku di Bank.Biaya tersebut dibebankan ke rekening Penabung pada saat kejadian atau pada akhir bulan yang besarnya sesuai ketentuan Bank Mandiri.7. Penggantian Buku Tabungan<ol style="list-style-type: none">a. Karena rusak/habis halaman<ol style="list-style-type: none">1) Dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atau di cabang di luar tempat pembukaan rekening2) Penggantian di Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilakukan dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu Identitas.3) Penggantian di cabang di luar tempat pembukaan rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu Debit Mandiri dan Kartu Identitas4) Penggantian karena habis halaman di cabang di luar tempat pembukaan rekening dikenakan biaya.5) Penggantian buku Tabungan Bisnis Mandiri hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening.b. Karena Hilang<ol style="list-style-type: none">1) Hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening2) Menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian3) Dapat diganti dengan Nomor Rekening lama maupun Nomor Rekening baru sesuai pilihan Penabung4) Apabila Pemilik Rekening (badan) tetap akan menggunakan nomor lamanya, Cabang wajib melakukan verifikasi atas Pemilik Rekening khususnya dalam penggunaan Kuasa.8. Pemblokiran dan Penutupan<ol style="list-style-type: none">a. Pemblokiran rekening Tabungan Mandiri dapat dilakukan di semua cabang atas permintaan:<ol style="list-style-type: none">1) Pemilik Rekening, atau2) Pejabat instansi yang berwenang, atau3) Pertimbangan Bank Mandirib. Penutupan rekening Tabungan Mandiri hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atas permintaan:<ol style="list-style-type: none">1) Pemilik Rekening, atau2) Pejabat instansi yang berwenang, atau3) Pertimbangan Bank Mandiri.9. Fasilitas lain<ol style="list-style-type: none">a. Atas permintaan Pemilik Rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan-tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank Mandirib. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain yang tercantum pada Kartu.c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo Debit Mandiri atau Jaringan Kartu yang bekerja sama dengan Bank Mandiri.d. Diberikan fasilitas SMS Banking Mandiri, Internet Banking Mandiri dan Call Mandiri.<ol style="list-style-type: none">1) SMS Banking Mandiri hanya dapat digunakan dengan menggunakan operator selular Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank.2) Call Mandiri hanya dapat digunakan bagi Penabung Dalam Negeri sesuai ketentuan Bank.e. Fasilitas sweep on line atau sweep batch.	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagai bukti kepemilikan, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan Kartu Debit Mandiri.2. Setiap rekening Tabungan Mandiri atas nama Perorangan atau Badan hanya diberikan 1 (satu) Kartu Debit Mandiri.3. Rekening Tabungan atas nama Badan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas e-Banking (Kartu Debit Mandiri, SMS Banking Mandiri, Internet Banking Mandiri dan Call Mandiri) adalah rekening yang hanya memiliki 1 (satu) Kuasa Pemilik rekening4. Nasabah dilarang menitipkan Buku Tabungan kepada Bank.5. Apabila terdapat perbedaan saldo antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank Mandiri, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank Mandiri.6. Bank Mandiri dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan atau Kartu Debit Mandiri.7. Dalam hal Buku Tabungan Hilang :<ol style="list-style-type: none">a. Dalam Negeri :<ol style="list-style-type: none">1) Penabung melaporkan secara lisan ke cabang terdekat untuk melakukan pemblokiran.2) Penabung melaporkan secara tertulis kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung.b. Luar Negeri :<ol style="list-style-type: none">1) Penabung melaporkan secara lisan ke Cabang Luar Negeri atau Liaison Officer untuk proses pemblokiran.2) Selanjutnya Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang Luar Negeri yang dilengkapi dengan surat pernyataan kehilangan dari Penabung dan menunjukkan 2 (dua) jenis identitas yaitu Paspor dan KTP/SIM..3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung oleh Cabang Dalam Negeri.8. Apabila Buku Tabungan yang dilaporkan hilang ditemukan kembali sebelum Bank memberikan Buku Tabungan pengganti, Penabung wajib menyampaikan Surat Pernyataan ke Cabang Penerima Laporan atau Cabang Tempat Pembukaan Rekening bahwa Buku Tabungan telah ditemukan.9. Apabila Kartu Debit Mandiri hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke Call Mandiri / Cabang terdekat / Cabang Luar Negeri untuk proses pemblokiran. Segala resiko yang timbul sebelum Kartu Debit Mandiri diblokir menjadi tanggung jawab Penabung10. Penutupan rekening atas nama Perorangan harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena:<ol style="list-style-type: none">a. Saldo nihil.b. Alasan lain atas pertimbangan Bank Mandiri11. Penutupan rekening atas nama Badan harus didasarkan atas permohonan Penabung yang disetujui oleh Pemilik Rekening (Badan), kecuali penutupan karena :<ol style="list-style-type: none">a. Saldo nihil.b. Tabungan Pasif dengan saldo nihil	<ol style="list-style-type: none">c. Alasan lain atas pertimbangan Bank Mandiri12. Apabila Penabung atas nama Perorangan meninggal dunia, maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai ketentuan Bank Mandiri.13. Apabila Penabung atas nama Badan meninggal dunia, maka saldo tabungan diserahkan kepada Pemilik Rekening (Badan).14. Apabila terjadi perubahan Nama Badan, Alamat, Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Kewenangan, Dokumen Perjanjian Badan dan perubahan Kuasa, maka Penabung wajib memberitahukan kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening pada kesempatan pertama. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah Bank menerima pemberitahuan tertulis dari Penabung yang disertai dengan dokumen pendukung.15. Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Penabung harus memberitahukan dan menyerahkan kepada Bank pada kesempatan pertama:<ol style="list-style-type: none">a. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.b. Daftar Susunan Pembina, Pengurus, Direksi, Komisaris atau Pengawas terbaru sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.c. Tanda terima pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).d. Perubahan Tanda Daftar Perusahaan atau bukti pendaftaran dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.16. Pemilik Rekening (Badan) mengambillah seluruh tanggung jawab, risiko dan tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan atas keterlambatan penyampaian perubahan butir 14 & 15 tersebut diatas.17. Bank Mandiri berhak merubah ketentuan dan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, yang akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.	

ketentuan dan syarat khusus rekening tabungan mandiri terms and conditions



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dengan ini, saya / kami selaku Penabung menyatakan tunduk dan mentaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Bank Mandiri, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut :

ketentuan-ketentuan	ketentuan-ketentuan	syarat khusus	syarat khusus
<ol style="list-style-type: none">Pemilik Rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau BadanPenyetoran:<ol style="list-style-type: none">Setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar saldo yang ditetapkan Bank Mandiri.Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai Buku Tabungan.Penarikan di Konter Bank:<ol style="list-style-type: none">Penabung dapat melakukan transaksi penarikan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening maupun cabang di luar tempat pembukaan rekening.Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening.Ketentuan penarikan dengan Surat Kuasa :<ol style="list-style-type: none">Rekening atas nama Badan :<ol style="list-style-type: none">Surat kuasa tanpa hak substitusi.Hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari.Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.Rekening atas nama Badan :<ol style="list-style-type: none">Penabung memperoleh kuasa tertulis dari pemilik Rekening pada saat pembukaan rekening.Penarikan dengan Kuasa Substitusi dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa atas dasar kuasa tertulis dari penabung sepanjang dalam Kuasa yang digunakan dalam pembukaan rekening tersebut butir a) mengandung hak substitusi.Frekuensi penarikan per hari tidak dibatasi.Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.Batas penarikan tunai dan non tunai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri.Penarikan di konter wajib dilengkapi dengan Kartu Debit Mandiri.Penarikan melalui e-channel sesuai Ketentuan yang ditetapkan Bank.Perhitungan Bunga<ol style="list-style-type: none">Tingkat bunga Tabungan ditentukan oleh Bank Mandiri dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank Mandiri.Bunga dihitung berdasarkan saldo harian, diperhitungkan pada setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening Penabung pada akhir bulan yang sama atau sesuai ketentuan Bank.Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.Jenis-jenis biaya Bank yang terkait dengan Tabungan :<ol style="list-style-type: none">Biaya administrasi dibebankan setiap bulan.Penutupan rekeningBiaya penggantian Buku Tabungan karena hilangBiaya penggantian Buku Tabungan karena rusakBiaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain.Biaya penggantian Kartu Debit Mandiri karena hilang/rusakBiaya penggantian PIN baru.	<ol style="list-style-type: none">Biaya Administrasi Tabungan Pasif<ol style="list-style-type: none">Biaya karena saldo dibawah saldo minimum.Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku.Biaya-biaya lain yang berlaku di Bank.Biaya tersebut dibebankan ke rekening Penabung pada saat kejadian atau pada akhir bulan yang besarnya sesuai ketentuan Bank Mandiri.Penggantian Buku Tabungan<ol style="list-style-type: none">Karena rusak/habis halaman<ol style="list-style-type: none">Dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atau di cabang di luar tempat pembukaan rekeningPenggantian di Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilakukan dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu Identitas.Penggantian di cabang di luar tempat pembukaan rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu Debit Mandiri dan Kartu IdentitasPenggantian karena habis halaman di cabang di luar tempat pembukaan rekening dikenakan biaya.Penggantian buku Tabungan Bisnis Mandiri hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening.Karena Hilang<ol style="list-style-type: none">Hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan RekeningMenyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari KepolisianDapat diganti dengan Nomor Rekening lama maupun Nomor Rekening baru sesuai pilihan PenabungApabila Pemilik Rekening (badan) tetap akan menggunakan nomor lamanya, Cabang wajib melakukan verifikasi atas Pemilik Rekening khususnya dalam penggunaan Kuasa.Pemblokiran dan Penutupan<ol style="list-style-type: none">Pemblokiran rekening Tabungan Mandiri dapat dilakukan di semua cabang atas permintaan:<ol style="list-style-type: none">Pemilik Rekening, atauPejabat instansi yang berwenang, atauPertimbangan Bank MandiriPenutupan rekening Tabungan Mandiri hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atas permintaan:<ol style="list-style-type: none">Pemilik Rekening, atauPejabat instansi yang berwenang, atauPertimbangan Bank Mandiri.Fasilitas lain<ol style="list-style-type: none">Atas permintaan Pemilik Rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan-tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank MandiriPenarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain yang tercantum pada Kartu.Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo Debit Mandiri atau Jaringan Kartu yang bekerja sama dengan Bank Mandiri.Diberikan fasilitas SMS Banking Mandiri, Internet Banking Mandiri dan Call Mandiri.<ol style="list-style-type: none">SMS banking Mandiri hanya dapat digunakan dengan menggunakan operator selular Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank.Call Mandiri hanya dapat digunakan bagi Penabung Dalam Negeri sesuai ketentuan Bank.Fasilitas sweep on line atau sweep batch.	<ol style="list-style-type: none">Sebagai bukti kepemilikan, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan Kartu Debit Mandiri.Setiap rekening Tabungan Mandiri atas nama Perorangan atau Badan hanya diberikan 1 (satu) Kartu Debit Mandiri.Rekening Tabungan atas nama Badan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas e-Banking (Kartu Debit Mandiri, SMS Banking Mandiri, Internet Banking Mandiri dan Call Mandiri) adalah rekening yang hanya memiliki 1 (satu) Kuasa Pemilik rekeningNasabah dilarang menitipkan Buku Tabungan kepada Bank.Apabila terdapat perbedaan saldo antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank Mandiri, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank Mandiri.Bank Mandiri dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan atau Kartu Debit Mandiri.Dalam hal Buku Tabungan Hilang :<ol style="list-style-type: none">Dalam Negeri :<ol style="list-style-type: none">Penabung melaporkan secara lisan ke cabang terdekat untuk melakukan pemblokiran.Penabung melaporkan secara tertulis kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung.Luar Negeri :<ol style="list-style-type: none">Penabung melaporkan secara lisan ke Cabang Luar Negeri atau Liaison Officer untuk proses pemblokiran.Selanjutnya Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang Luar Negeri yang dilengkapi dengan surat pernyataan kehilangan dari Penabung dan menunjukkan 2 (dua) jenis identitas yaitu Paspor dan KTP/SIM.Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung oleh Cabang Dalam Negeri.Apabila Buku Tabungan yang dilaporkan hilang ditemukan kembali sebelum Bank memberikan Buku Tabungan pengganti, Penabung wajib menyampaikan Surat Pernyataan ke Cabang Penerima Laporan atau Cabang Tempat Pembukaan Rekening bahwa Buku Tabungan telah ditemukan.Apabila Kartu Debit Mandiri hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke Call Mandiri / Cabang terdekat di ATM / Cabang Luar Negeri untuk proses pemblokiran. Segala resiko yang timbul sebelum Kartu Debit Mandiri diblokir menjadi tanggung jawab PenabungPenutupan rekening atas nama Perorangan harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena:<ol style="list-style-type: none">Saldo nihil.Alasan lain atas pertimbangan Bank MandiriPenutupan rekening atas nama Badan harus didasarkan atas permohonan Penabung yang disetujui oleh Pemilik Rekening (Badan), kecuali penutupan karena :<ol style="list-style-type: none">Saldo nihil.Tabungan Pasif dengan saldo nihil	<ol style="list-style-type: none">Alasan lain atas pertimbangan Bank MandiriApabila Penabung atas nama Perorangan meninggal dunia, maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai ketentuan Bank Mandiri.Apabila Penabung atas nama Badan meninggal dunia, maka saldo tabungan diserahkan kepada Pemilik Rekening (Badan).Apabila terjadi perubahan Nama Badan, Alamat, Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Kewenangannya, Dokumen Perjanjian Badan dan perubahan Kuasa, maka Penabung wajib memberitahukan kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening pada kesempatan pertama. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah Bank menerima pemberitahuan tertulis dari Penabung yang disertai dengan dokumen pendukung.Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Penabung harus memberitahukan dan menyerahkan kepada Bank pada kesempatan pertama:<ol style="list-style-type: none">Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.Daftar Susunan Pembina, Pengurus, Direksi, Komisaris atau Pengawas terbaru sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.Tanda terima pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).Perubahan Tanda Daftar Perusahaan atau bukti pendaftaran dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.Pemilik Rekening (Badan) mengambil seluruh tanggung jawab, risiko dan tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan atas keterlambatan penyampaian perubahan butir 14 & 15 tersebut diatas.Bank Mandiri berhak merubah ketentuan dan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, yang akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.

FFO 058

2/2

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING

Pasal 1 : Definisi

Dalam Syarat-Syarat Umum ini, kecuai rangkaian kata-kata menentukan lain :

- 1.1. "Badan" berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau tidak, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat menjadi Pemilik Rekening.
- 1.2. "Bank" berarti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persero Tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta dan telah dimumkan pada Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4 Desember 1998 No. 97 beserta perubahan-perubahannya, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 36-38, Jakarta 12190.
- 1.3. "Pemilik Rekening" berarti pihak-pihak yang mempunyai Rekening pada Bank, baik Perorangan atau suatu Badan.
- 1.4. "Peraturan Yang Berlaku" berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan-ketentuan dan asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank tergabung serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
- 1.5. "Perorangan" berarti orang perorangan yang memenuhi syarat Peraturan Yang Berlaku untuk menjadi Pemilik Rekening.
- 1.6. "Rekening" berarti catatan semua transaksi keuangan yang memuat data keluar masuknya keuangan Pemilik Rekening pada Bank dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 2 : Ketentuan Umum

- 2.1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Pemilik rekening tunduk pada ketentuan-ketentuan Syarat-Syarat Umum.
- 2.2. Pelaksanaan semua persetujuan dan hubungan antara Bank dengan Pemilik Rekening dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Yang Berlaku.
- 2.3. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis rekening berlaku dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis rekening yang bersangkutan.
- 2.4. Jenis-Jenis Rekening :
 - a. tabungan
 - b. deposito
 - c. giro
 - d. pinjaman dan
 - e. rekening-rekening lainnya yang diadakan oleh Bank.
- 2.5. Apabila terdapat perbedaan atau saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Pemilik Rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukaan Bank, maka yang dipergunakan/diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukaan pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.6. Pembetulan akan atau intruksi dari Bank kepada Pemilik Rekening akan dilakukan menurut dan melalui cara yang dianggap baik serta ditepatkan oleh Bank.

Pasal 3 : Kepemilikan Rekening

- 3.1. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) dengan bentuk "or" maka :
 - 3.1.1. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama-oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan ;
 - 3.1.2. Penandatanganan cek/bilyet giro intruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank ;
 - 3.1.3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut.
- 3.2. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) dengan bentuk "and" maka :
 - 3.2.1. Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
 - 3.2.2. Penandatanganan cek/bilyet giro atau intruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut.
 - 3.2.3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut.
- 3.3. Apabila Pemilik Rekening membuka Rekening lebih dari satu atau nama Pemilik Rekening itu sendiri, baik pada satu kantor Bank atau lebih, maka semua Rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dan telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

GENERAL TERMS OF ACCOUNT OPENING

Article 1 : Definition

In these General Terms, except the conext specifies otherwise :

- 1.1. "Body" shall mean a body or an institution, either corporate or otherwise, that according to the Applicable Regulation is qualified to be an Account Owner.
- 1.2. "Bank" means PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, which established by virtue of the Dead of Establishment of a Company dated October 2, 1998 drawn up before Sutjipto SH, Notary in Jakarta and has been Promulgated in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia dated December 4, 1998 No. 97 including all amendments thereto, domiciled in Jakarta, and having its Head Office at Jalan Jenderal Gatot Subroto, lot 36-38, Jakarta 12190.
- 1.3. "Account Owner" shall mean any party, an Individual or Body, who has an Account in the Bank.
- 1.4. "Applicable Regulation" shall mean the laws and regulations prevailing in Indonesia especially in banking, including but without limitation to the regulations issued by Bank Indonesia and the regulations of associations with which the Bank joins as well as the rules and other practices applicable at the time and place at which the action or approval is performed.
- 1.5. "Individual" shall mean an individual who meets the requirements in the Applicable Regulation to be an Account Owner.
- 1.6. "Account" shall mean the records of all financial transactions that contain the data about the outgoing and incoming financial movements of the Account Owner in the form and contents specified by the Bank.

Article 2 : General Conditions

- 2.1. Whit the opening and maintenance of an Account, the Account Owner shall be subject to the provisions of these General Terms.
- 2.2. The execution of all agreements and relations between the Bank and the Account Owner shall be carried out with due observance of the Applicable Regulation.
- 2.3. The provisions contained in any kind of account shall be applicable and binding exclusively and inseparable from the characteristics of the type of account concerned.
- 2.4. Types of Account :
 - a. Savings
 - b. Deposit
 - c. Giro
 - d. Loan and
 - e. other accounts made by the Bank.
- 2.5. In case of difference between the balance/total/nominal of any transaction recorded by the Account Owner and the one recorded in the Bank's recording/accounting system, the one to be used/calculated shall be the balance/total/nominal recorded in the Bank's recording/accounting system, unless proven otherwise.
- 2.6. Any notice and/or instruction from the Bank to the customer shall be made by using and in such a method as the Bank may specify and deem appropriate.

Article 3 : Account Ownership

- 3.1. In the event that an Account is opened based on a Joint Account Opening Agreement in the "or" form :
 - 3.1.1. Any action performed by any of the parties establishing such a joint account shall bind all of them collectively, therefore, each of them shall be jointly responsible to the Bank for all consequences accruing on the joint account ;
 - 3.1.2. The signing of check/giro note or another order by any one of the parties establishing the joint account will suffice, pursuant to the authority given by the Account Owner and acceptable to the Bank;
 - 3.1.3. The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the Account closure.
- 3.2. In the event that an Account is opened based on a Joint Account Opening Agreement under the "and" form :
 - 3.2.1. Any action shall be performed by the two parties establishing the joint account, and be binding on all parties collectively.
 - 3.2.2. The signing of check/giro note or another order shall be signed collectively by the parties establishing such a joint account.
 - 3.2.3. The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the Account closure.
- 3.3. In the event that the Account Owner opens more than one account in the name of the Account Owner, in one or more bank offices, all the accounts are deemed to be one integral account if it has previously been dealt with and approved in writing by the Bank.

Pasal 4 :Berlakunya Ketentuan pada Jenis Rekening

Ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum ini berlaku bagi setiap jenis Rekening, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur lebih lanjut dalam setiap jenis Rekening maka syarat-syarat khusus dari Rekening yang bersangkutan tersebut yang akan berlaku.

Pasal 5 : Penyetoran

- 5.1. Setiap setoran ke dalam Rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank sesuai Peraturan Yang Berlaku.
- 5.2. Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, warkat-warkat kliring baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.
- 5.3. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam Rekening, maka pengkreditan ke dalam Rekening memerlukan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat dari perubahan kurs valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
- 5.4. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank.

Pasal 6 : Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan

- 6.1. Atas setiap permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank.
- 6.2. Bank berhak menolak penarikan dana dari Rekening bilamana tidak tersedia dan efektif dalam Rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
- 6.3. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta.
- 6.4. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya penolakan pembayaran yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku, merupakan tanggung jawab dan resiko dari Pemilik Rekening.

Pasal 7 : Intruksi atau Perintah Pemilik Rekening

- 7.1. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau Intruksi Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau resiko Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.2. Bank berhak setiap waktu tidak melaksanakan permintaan/intruksi yang diberikan Pemilik Rekening sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik Rekening. Risiko atas permintaan/intruksi yang diberikan melalui ATM, atau dengan telepon, telegram, telex, atau sistem komunikasi lainnya yang dikirim atau diterima oleh Bank menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.3. Transaksi-transaksi atau intruksi atau perintah Pemilik Rekening yang terakam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik maupun data yang terakam serta data yang terakam dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
- 7.4. Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah/tertul atau tanda tangan elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" atau Identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.

Pasal 8 : Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1. Pemilik Rekening berkewajiban dan menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemilik Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
- 8.2. Apabila Pemilik Rekening masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mendebet rekening Pemilik Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah yang tersedia dalam Rekening tidak ada/cukup, maka atas permintaan pertama dari Bank, Pemilik Rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban lain Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2 pasal ini.
- 8.3. Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang wewenang untuk mengikat Pemilik Rekening maupun wewenang/nya, susunan pengurus dan status badan hukum serta perubahan Anggaran Dasar. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Article 4 : Application of Regulation to Type of Account

The Provisions in these General Terms shall be applicable for any type Account, but if there are special terms specified in an Account, such special terms shall apply accordingly.

Article 5 : Deposit Payment

- 5.1. Any deposit entered into the Account must be accompanied by a slip or another application form signed by the depositor and/or in such a manner as defined by and acceptable to the Bank in accordance with the Applicable Regulation.
- 5.2. Any non-cash deposit payment, including but without limitation to the one made in the form of a check, giro note, or another clearing instrument shall be applicable/valid only after the fund has affectively been received by the Bank.
- 5.3. If a deposit is received in a currency that is different from the one specified in the Account, the crediting into the Account shall use the exchange rate applicable in the Bank at the time the crediting is performed by the Bank, and the Account Owner hereby relieves the Bank from any responsibility and loss as a change of exchange rate of the instrument that are still under the process of cash payment or transfer.
- 5.4. The deposit payment in a foreign currency will be made applicable in the manner conformed to the Applicable Regulation and to the regulation applied by the Bank.

Article 6 : Transfer or Payment and Withdrawal Requests

- 6.1. The exchange rate applicable to any transfer and/or payment request on the Account in a different currency shall be determined by the Bank.
- 6.2. The Bank shall be entitled to reject any withdrawal of fund from the Account if the fund is not effectively available in the account and/or on other reasons in accordance with the Applicable Regulation.
- 6.3. The Account Owner hereby relieves the Bank form any responsibility and loss due to the change of the currency exchange rate.
- 6.4. Any consequence resulting from the Bank's rejection of payment based on the Applicable Regulation shall be the responsibility and risk of the Account Owner.

Article 7 : Account Owner's Instruction or Order

- 7.1. In the Bank has carried out the order or instruction of the Account Owner including but without limitation to the deposit payment, withdrawal or transfer, using a check, giro note, form or another document, which is lost, stolen, misappropriated, illegally used, falsified, imitated or wrongly made, all consequences arising out thereof shall be the full responsibility and risk of the Account Owner, unless proven otherwise.
- 7.2. The Bank shall at any time be entitled to refrain from fulfilling the request/instruction given by the Account Owner before it receives a written confirmation signed by the Account Owner. The risk of any request/instruction given trough ATM, or by phone, telegram, telex, or another communication system which is transmitted or received by the Bank shall be the full responsibility of the Account Owner except that it can be proven otherwise.
- 7.3. Transactions or instruction or order of the Account Owner as recorded by or produced through the electronic facilities and or other communication facilities as used by the Bank either in form of electronic data, printed data, recorded data or other kinds of data which constitute part of the transaction system used by the Bank shall serve as the legal receipt and bind the Bank and the Account Owner.
- 7.4. Identification of the Account Owner either in form of written signature or electronic signature including but not limited to "Signature Verification System (SVS)" or "Personal Identification Number (PIN)" or other kinds of Account Owner Identifications used in the transaction with the transaction system of the Bank shall serve as legal evidence and bind the Account Owner and the Bank.

Article 8 : Obligations of the Account Owner and Rights of the Bank

- 8.1. The Account Owner shall be obliged to submit to the Bank one or more specimens of his/her signature and one or more specimens of signature of the persons entitled to represent him/her in connection with the Bank (if any), to be accompanied by the full explanation of their respective rights and authority. Such specimens of signature shall remain valid as long as there is no notice of change give in writing by the Account Owner and acceptable to the Bank.
- 8.2. In the event the Account Owner is still indebted and/or has another liability to the Bank that arises on any reason whatsoever, the Bank shall be entitled and his hereby authorized by the Account Holder to debit the Account Owner's Account and use it for the repayment of any amount owed/due at any time to the Bank.
- 8.3. In the event that the fund available in the Account is nil/insufficient, at the first request of the Bank that Account Owner shall pay to the Bank such an amount of money as the Bank deems enough for the payment of the debt and/or another liability of the Account Owner as contemplated by paragraph 8.2 of this Article.
- 8.4. The Account Owner shall be obliged to give a written notice to the Bank to be accompanied by valid supporting document(s) in the event of change of the Account Owner's data including but without limitation to the change of address, signature of the person duly authorized to bind the Account Owner or his/her authority, the Management composition, the corporate status and the change in the Articles of Association. Such a change shall be effective as of the receipt thereof by the Bank at the branch that manages the Account. Any loss attributed to the failure of giving such a notice of data change shall be the full responsibility of the Account Owner.

Pasal 9 : Informasi Kepada Pihak yang Terkait

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, atas perintah pejabat/institusi yang berwenang Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat/institusi yang berwenang, namun demikian Bank tidak akan memberikan informasi yang melebihi dari informasi yang diminta oleh pejabat/institusi yang berwenang tersebut.

Pasal 10 : Biaya dan Bunga

- 10.1. Bila Pemilik Rekening menarik dana sehingga saldonya dibawah saldo minimum, dikenakan biaya administrasi tambahan sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.
- 10.2. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membuat Rekening dengan bea materai, biaya Bank serta bunga yang terutang pada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 10.3. Bunga akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Berlaku.

Pasal 11 : Laporan dan Catatan Rekening

- 11.1. Bank akan mengirimkan laporan setiap Rekening kepada Pemilik Rekening secara berkala menurut cara dan Ketentuan Yang Berlaku dan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah tanggal laporan Rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening maka Pemilik Rekening dianggap menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikirimkan laporan Rekening.
- 11.2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Pemilik Rekening tidak diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.
- 11.3. Pemilik Rekening menyetujui bahwa microfilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil print out/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening.

Pasal 12 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 12.1. Apabila Pemilik Rekening (Perorangan) meninggal dunia, maka sisa rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada Ahli Waris Pemilik Rekening sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 12.2. Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau kuasa/wali mereka yang sah yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berlaku pada Bank, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini.

Pasal 13 : Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 13.1. Untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening Pemilik Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
- 13.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/ tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.
- 13.3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak memblokir rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- 13.4. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir Rekening sampai ada intruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening (jika ada).
- 13.5. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening Pemilik Rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 13.6. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah dipermitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar Pemilik Rekening kepada Bank.
- 13.7. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 13.6 masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.

Article 9 : Informations to The Relevant Parties

Notwithstanding the provisions set out in the Applicable Regulation, at the instruction of the competent authorities/agency the Bank shall give information on the data and condition of the Account Owner's Account to the competent authorities/agency, provided however that the Bank shall not give information that exceeds the one required by such authorities/agency.

Article 10 : Fee and Interest

- 10.1. Any Account Owner who draws his/her balance of account below the minimum limit of balance will be imposed with an additional administration fee in accordance with the applicable tariff.
- 10.2. The Account Owner hereby confers power and authority on the Bank to charge the Account with the stamp duties, the Bank fee and interest owed to the Bank, including those claimed by the correspondent banks and other third parties in relation to the transaction made by the Bank in favor of the Account Owner, and any expenses incurred by the Bank to recover the monies payable to the Bank in connection with any Account or other business between the Account Owner and the Bank.
- 10.3. The interest shall be subject to tax or other levies in accordance with the Applicable Regulation.

Article 11 : Account Statement and Records

- 11.1. The Bank shall give a statement of any Account to the Account Owner periodically in the method and as required in the Applicable regulation, and in the event that within one (1) month period after the date of Account Statement the Bank does not give any written notice on the error found therein, the Account Owner shall be deemed to have approved such a statement except that due to the characteristics of the product concerned no Account Statement is issued.
- 11.2. If any statement or record that should be taken by the Account Holder him/herself is not taken in six (6) months period as of issuance thereof, such statement or records shall be destroyed by the Bank, and, as regard to the statement sent to the Account Owner's address, if such statement or record have already been sent but returned to the Bank for any reason, such statement or records shall be destroyed after being held for a period of six (6) months by the Bank.
- 11.3. The Account Owner agrees that any microfilm, statement, or records made by the Bank and any list of funds and other securities, including the printouts of electronic transaction, which are issued by the Bank, shall, with respect balance of such account and list, constitute an evidence that is valid and binding on the Account Owner.

Article 12 : Death of Account Owner

- 12.1. In the event of death of an (individual) Account Owner, the remaining amount of the Account shall be paid/assigned to the Account Owner's heir in accordance with the regulation applicable in the Bank.
- 12.2. By assigning the property of the deceased Account Owner to the heir(s) or their duly authorized assigns/representatives in accordance with the prevailing laws and regulations or other official documents, the Bank shall be fully relieved from any responsibility for such property.

Article 13 : Account Suspension and Closure

- 13.1. For the benefit of the Account Owner, the Bank may at its sole discretion suspend/foreclose the customer account in case of indications and/or allegations of internal dispute of the Account Owner or for any other reason which to the Bank's consideration may result in the loss to the customer, until such time as an evidence on the settlement of such a dispute is produced and acceptable to the Bank.
- 13.2. For the benefit of the disputing parties and/or for the right basis of the Bank's account management, the Bank shall at its sole discretion be entitled to foreclose an account at any time, in the event of indications and/or allegations of dispute/ crime on the whole or any part of the fund available in an account, and/or of the dispute/crime of a party (either the holder of the account or other third parties related thereto) until such time as an evidence on the settlement of such a dispute/crime is produced.
- 13.3. For the benefit of the relevant parties the bank shall be entitled foreclose the account in the event that the Account Owner is declared insolvent by the Court.
- 13.4. At the order of the official of the competent authority or at the discretion of the Bank, the Bank shall be entitled to freeze an Account until the issuance of further instruction by the competent authorities for the reactivation of the account (if any).
- 13.5. The Bank shall at its sole discretion be entitled to close the account of an Account Owner is such an account is misused, including but without limitation to being used for accommodating and/or performing a crime or the activities injurious to the community or any other party and/or the Bank, or based on other considerations solely determined by the Bank.
- 13.6. The remaining balance in any closed Account shall be given to the Account Owner after being deducted by the closure expenses and other Bank fees charged to the Account and after being offset against all sums payable by the Account Owner to the Bank.
- 13.7. If the obligation of the Account Owner to the bank has been recalculated as referred to in point 13.6 above, and it appears that the Account Owner still have obligation to settle with the Bank, the Holder shall then be obligated to settle the obligation as mentioned in point 8.3.

- 13.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat instansi/lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara

Pasal 14 : Pembebasan Tanggung Jawab

- 14.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank, pejabat atau pegawai/nya dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan Peraturan Yang Berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 14.2. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank, pejabat atau pegawai/nya dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 14.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebasan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer sebelum disepakatinya kursnya.
- 14.4. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Pasal 13, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank, pejabat dan pegawai/nya dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15 : Perubahan dan Penyimpangan Syarat-Syarat Umum

- 15.1. Bank berhak mengadakan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat-Syarat Umum dan atau Syarat-Yarat Khusus yang berlaku pada setiap jenis rekening dan atau jenis produk dan atau sistem yang digunakan Bank dan akan memberitahukannya kepada Pemilik Rekening menurut cara yang ditetapkan oleh Bank. Pemilik Rekening wajib mematuhi, tunduk terikat pada perubahan, perbaikan atau tambahan tersebut.
- 15.2. Setiap penyimpangan dari Syarat-Syarat Umum ini hanya dibarengkan jika penyimpangan tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

Pasal 16 : Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 16.1. Syarat-Syarat Umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 16.2. Mengenai Syarat-Syarat Umum ini dan segala akibatnya, Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank dan Pemilik Rekening dibuka. Tempat rekening dibuka adalah tempat dimana rekening tersebut dibuka oleh cabang Bank atau oleh salah satu unit kerja Bank.
- 16.3. Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa Rekening pada satu atau beberapa cabang atau unit kerja Bank, maka Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah dimana salah satu rekening yang bersengketa tersebut dibuka.

Demikian Syarat-Syarat Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon/Pemilik Rekening dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon/Pemilik Rekening menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

- 13.8. Notwithstanding the Applicable Regulation, the Bank shall be entitled to execute the instruction/order of the competent authorities/agency including but without limitation to the matters related to the requirements of Procedural Law.

Article 14 : Relief of Responsibility

- 14.1. In connection with the administration of the Account by the Bank, the Account Owner hereby relieves the Bank, its officers or employees from any loss and/or liability and/or claim/action of any party which arises as a result of any matter, among other the implementation of the Applicable Regulation, the impeded communication, strike, riot, emergency, and all occurrences beyond the control of Bank.
- 14.2. The Account Owner hereby relieves the Bank from any claim to the Bank, its officer or employees and the Account Owner agrees to identify the Bank for any damage/loss sustained or expenses incurred by the Bank due to the claim made by the Bank in favor of the Account Owner.
- 14.3. In no case shall the Bank be responsible to the Account Owner for any decreased value of the fund in the Account resulted from the imposition or withholding of taxes imposed in accordance with the Applicable Regulation or of the decreased value of foreign currency exchange rate and any loss caused by the decreased value of foreign currency of an instrument that is still under clearing or transferring process prior to the agreement on such an exchange rate.
- 14.4. In the event that the Bank performs the actions referred to in the provisions of Article 8 paragraph 4 and Article 13 hereof, the Account Owner hereby relieves the Bank, its officers and employees from legal actions of any form and indemnification of any amount.

Article 15 : Change and Deviation of General Terms

- 15.1. The Bank shall be entitled to make any change, addition or renewal to the General Conditions and or Particular Conditions applicable to each type of account and or type product and or the applicable system of the Bank and shall inform the same to the Account Owner in accordance with the procedure as determined by the Bank. The Account Owner shall also be obligated to comply with and adhere to and bound by the change, correction or addition.
- 15.2. any deviation from these General Terms shall apply only if such deviation has been approved in writing by the Bank.

Article 16 : Governing Law and Domicile

- 16.1. These General Terms shall be governed by the law of the Republic of Indonesia.
- 16.2. With respect to this General Condition and all consequences thereof, the Bank and the Account Owner shall agree to choose a permanent and general domicile at the Registrar Office of the District Court where the jurisdiction thereof covers the region where the account is opened. Place where the account is opened is the place where the account is opened by the branch office of the bank or by one of the working units of the Bank.
- 16.3. If the Account Owner owns several accounts in one or several branch offices or working units of the Bank, the Bank and the Account Owner shall agree to choose permanent and legal domicile at the Clerk Office of the District Court whose jurisdiction covers the region where one of the accounts being disputed is opened.

After these General Terms have been read or read out in the language understood by the aspirant/Account Owner, who understands the contents hereof, these General Terms are signed by the aspirant/Account Owner at the place and on the date stated below.

Materai Stamp Duty

(.....)

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

No. SID :

No. Sub Rekg. Efek :

No. CIF :

No. Rekening :

Cabang :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

- Pribadi
- Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (*isi dengan nama badan*) berkedudukan di..... (*isi dengan kedudukan Badan*) berdasarkan ketentuan pasal Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris dalam Akta No. tanggal berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

1. Definisi Mandiri Tabungan Bisnis Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.

2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola.

Calon Pemilik Rekening :

- a. Telah memiliki ID Investor dan sub rekening efek di KSEI.
- b. Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- c. Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
- d. Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- e. Melakukan setoran awal dengan minimal setoran sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

3. Fasilitas Electronic Banking

- a. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor tidak diberikan ATM dan Token.
- b. Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.

4. Penyetoran

- a. Penyetoran dapat dilakukan secara:
 - 1) Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
 - 2) Pindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
 - 3) Kliring dan RTGS.
- b. Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

5. Penarikan dan/atau Pindahbukuan dan/atau Transfer

- a. Pendebetan/pindahbukuan/transfer tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.

- b. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ ditransfer ke 1 (satu) rekening giro Perusahaan Efek pengelola yang ditentukan dan ke 1 (satu) rekening yang ditentukan oleh Pemilik Rekening.
 - c. Pendebetan/ pemindahbukuan/ transfer dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
 - 1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
 - 2) Melalui cabang Bank.
 - 3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.
- 6. Perhitungan Bunga Tabungan**
- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
 - b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7. Biaya**
- a. Biaya penutupan rekening
 - b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.
- 8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening**
- Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :
- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
 - b. Pejabat instansi yang berwenang; atau
 - c. Pertimbangan Bank.
- 9. Rahasia Bank**
- Dengan menandatangani SKPR ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.
- 10. Lain-lain**
- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
 - b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
 - c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
 - d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
 - e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini.
 - f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara.
 - g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

Materai

.....

Nama dan Tanda Tangan Nasabah

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor

(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)
selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"

dengan ini memberi kuasa kepada **PT. Waterfront Securities Indonesia** yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :
Alamat :
No. KTP :
Jabatan :

Nama :
Alamat :
No. KTP :
Jabatan :

(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/Broker)
selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
 - a. melihat saldo;
 - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi;
 - c. melakukan pendebitan dan/atau pengkreditan;Rekening, untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa.
4. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan/transfer dan pengkreditan dari dan ke Rekening untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa dengan berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
5. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank.
6. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
7. Meminta pengaktifan Rekening ke Bank
8. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini hingga Bank Mandiri menerima pencabutan kuasa secara tertulis oleh Pemberi Kuasa.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan, yaitu Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dilampirkan dalam Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .. / .. /

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 6.000,-

Nama :

Nama :

Nama :

(tanda tangan & nama jelas)

(tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan)